



INDIKATOR KINERJA UTAMA

PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA



Alamat : Jalan M. Yamin No.1 Samarinda

Website : pn-samarinda.go.id

Email : pn.samarinda@gmail.com



KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
NOMOR: 11 /KPN.W18-U1/HK.1.2.5/I/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENERAP
SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Pengadilan Negeri Samarinda Tahun 2025, perlu membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan menetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda;
- b. Bahwa pejabat/pegawai yang ditunjuk dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang...

7. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN PENERAP SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA.**
- Kesatu : **Membentuk Tim Penyusun dan Penerap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Samarinda;**
- Kedua : **Susunan Keanggotaan Tim Penyusun dan Penerap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;**
- Ketiga : **Tugas Tim Penyusun dan Penerap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu antara lain:**
- a. **Melakukan koordinasi dan konsultasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP pada Pengadilan Negeri Samarinda;**
 - b. **Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP;**
 - c. **Menyusun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP antara lain:**
 1. **Rencana Strategis (Renstra)**
 2. **Indikator Kinerja Utama (IKU)**
 3. **Rencana Kerja Tahunan (RKT)**

4. Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT)
 5. Pengukuran Kinerja
 6. Pengelolaan Data Kinerja
 7. Pelaporan Kinerja
 8. Review dan Evaluasi Kinerja
- d. Melakukan review dokumen-dokumen terkait pelaksanaan SAKIP secara berkala
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi SAKIP internal Pengadilan Negeri Samarinda secara berkala;
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Samarinda
Pada Tanggal: 2 Januari 2025



KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

DIDIT PAMBUDI WIDODO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA
NOMOR : 11 /KPN.W18-U1/1.2.5/I/2025
TANGGAL : 2 JANUARI 2025

KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN DAN PENERAP
SISTEM AKUNTABILITAS INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2025 PADA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	DIDIT PAMBUDI WIDODO, S.H.,M.H.	KETUA	PENANGGUNG JAWAB
3	HADI RIYANTO, S.H.	PANITERA	KETUA
4	FIRMAN TUPEN LELANG ONA, S.E.	SEKRETARIS	SEKRETARIS
5	ROULINA SIDEBANG, S.H.	PANITERA MUDA HUKUM	ANGGOTA
6	HARTINAH, S.H.	PANITERA MUDA KHUSUS PHI	ANGGOTA
7	DWI FEBRI HERWANTI, S.H.,M.H.	PANITERA MUDA PERDATA	ANGGOTA
8	MULYANTO, S.H.	PANITERA MUDA PIDANA	ANGGOTA
9	NIKEN GUSTANTIA SYAHADDINA, S.H.	PANITERA MUDA KHUSUS TIPIKOR	ANGGOTA
10	NINA ASTINI, S.Si	KASUBBAG UMUM & KEUANGAN	ANGGOTA
11	HERU DWI CAHYADI, S.E.	KASUBBAG PERENCANAAN, TI DAN PELAPORAN	ANGGOTA
12	SLAMET WALUYO, S.E.	KASUBBAG KEPEGAWAIAN & ORGANISASI TATA LAKSANA	ANGGOTA
13	YESICA SINAGA, A.Md	Klerek-Pengolah Data dan Informasi	ANGGOTA


KETUA PENGADILAN NEGERI SAMARINDA

DIDIT PAMBUDI WIDODO



PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

TAHUN 2025

Kami telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA untuk tahun 2025 sesuai Pedoman Reviu. Substansi Informasi yang dimuat dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri/HI/Tipikor Samarinda Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Indikator Kinerja Utama (IKU) telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) ini.

Samarinda, 12 Februari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA

DIDIT PAMBUDI WIDODO, SH., MH.
NIP. 19740122 199903 1 002

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025

PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA KELAS IA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu. <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Tipikor • PHI 	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu</p> <p style="text-align: right;">_____ 100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan; • Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasian Perkara; • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP; • Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama adalah 5 (Lima) bulan; • Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • 80% • 80% • 80% • 80%

		<p>Korupsi;</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 			
	<p>b. Jumlah putusan yang Menggunakan pendekatan keadilan restorative</p>	<p>Jumlah Perkara yang diselesaikan dengan restorative</p> <hr/> <p>100%</p> <p>Perkara yang diajukan untuk restoratif</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum; Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restorative adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restorative dalam perkara Narkotika melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi; Perkara yang diajukan untuk restorative adalah jumlah perkara Narkotika yang diajukan Penyelesaian pendekatan Restorative Justice. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	5%
	<p>c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <ul style="list-style-type: none"> Perdata Pidana 	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding</p> <hr/> <p>100%</p> <p>Jumlah Perkara yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> 80% 80%

	<ul style="list-style-type: none"> • Tipikor 	<p>Hukum Banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 			<ul style="list-style-type: none"> • 80% • 80%
	<p>d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perdata • Pidana • Tipikor • PHI 	<p>Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p> <hr/> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Jumlah Perkara Khusus yang diselesaikan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi; • Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi di tahun berjalan pada Pengadilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada Perkara Pidana yang diputus bebas murni, Sengketa Pemilu, dan Permohonan Perkara Perdata. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	<ul style="list-style-type: none"> • 80% • 80% • 80%
	<p>e. Persentase Perkara Anak yang diselesaikan dengan Diversi</p>	<p>Jumlah Perkara Diversi yang dinyatakan berhasil</p> <hr/> <p style="text-align: right;">100%</p> <p>Jumlah Perkara Diversi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara Diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil; 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	2%

			<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak 			
		f. Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">Indeks Kepuasan Masyarakat</div> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik; Nilai Persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan	90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<p>Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim tepat waktu</p> <hr style="width: 80%; margin: 0 auto;"/> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah putusan</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak; SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan; Jumlah putusan adalah perkara minutasi yang sudah diputus/ dikirimkan; Surat Dirjen Badilum Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 Tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara; Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	90%

			<p>tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak, sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>			
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi.	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi berhasil</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; • Jumlah yang diselesaikan melalui Mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan berhasil dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai Mediasi berhasil; • Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang terdaftar pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	15%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	<p style="text-align: center;">Jumlah Perkara Prodeo yang Diselesaikan</p> <hr style="width: 50%; margin: auto;"/> <p style="text-align: center;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Perkara yang diajukan secara Prodeo</p>	Panitera	Laporan Tahunan	80%

Miskin dan Terpinggirkan.		<p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan; • Definisi Prodeo sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah Pembebasan biaya perkara; • Perkara Prodeo yang diselesaikan adalah proses penyelesaian prodeo. 			
	b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	<p>Jumlah Perkara yang Diselesaikan Diluar Gedung</p> <p style="text-align: center;">_____ 100%</p> <p>Jumlah Perkara yang Diajukan Diselesaikan Diluar Gedung</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diluar Gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar Gedung Pengadilan (Zetting Plaatz, sidang keliling maupun Gedung-gedung lainnya) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	80%
	c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	<p>Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum</p> <p style="text-align: center;">_____ 100%</p> <p>Jumlah permohonan layanan hukum</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	100%

			<p>Mampu di Pengadilan;</p> <ul style="list-style-type: none"> Golongan Tertentu adalah setiap orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum 			
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	<p>Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan</p> <hr/> <p style="text-align: right;">100%</p> <p style="text-align: center;">Jumlah Permohonan Eksekusi</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah Eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan non excutable harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi; Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pihak ditahun berjalan; BHT = Berkekuatan Hukum Tetap; Putusan yang ditindaklanjuti = Perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah inkrah dan tidak diajukan permohonan eksekusi; Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) adalah permohonan eksekusi yang ditindaklanjuti dengan aanmaning, sita eksekusi, lelang dan pengosongan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan	20%



KETUA PENGADILAN NEGERI/HI/TIPIKOR SAMARINDA



[Handwritten signature in blue ink]
DIDI RAMBUDI WIDODO, SH., MH.
N.P. 19740122 199903 1 002

